

KESALAHPAHAMAN TERHADAP PEMAKNAAN SURAH AL AHZAB AYAT 59: MAKNA JILBAB DAN TUJUAN PERLINDUNGAN

Rizky Maulida¹, Ahmad Nawirul Huda², Adyaksa³, Mufidah Cholil⁴
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
e-mail: [1rizkymaulida2017@gmail.com](mailto:rizkymaulida2017@gmail.com), [2huda5697611@gmail.com](mailto:huda5697611@gmail.com)
[3adyaksa5697611@gmail.com](mailto:adyaksa5697611@gmail.com), [4fidah_cholil@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:fidah_cholil@syariah.uin-malang.ac.id)

Abstract

This study aims to examine the meaning and purpose of the command to wear hijab in Surah Al-Ahzab verse 59, focusing on the function of hijab as a form of protection and identity for Muslim women. This research is a library research with a qualitative approach. Data was collected through an in-depth study of classical and contemporary interpretive literature, as well as relevant Islamic sources such as hadiths, scholarly works, and related scientific articles. The data analysis technique used is content analysis, which focuses on interpreting the text contextually and historically to explore the substantive meaning of the verse. To maintain the validity of the data, source triangulation is carried out, interpretation validation through comparison between interpretations, and checking the compatibility of meaning in the current social context. interpretation, increase awareness of Islamic values in dressing, and encourage the creation of just social harmony. The results of the study show that there is a narrowing of the meaning of the term hijab, which is often understood only as a head covering or a certain form of clothing, while the main message of the verse is politeness and social protection. In the current context, the hijab remains relevant as a symbol of obedience, respect, and protection from objectification. By understanding the historical and social context of this verse, this research seeks to bridge differences in interpretation, increase awareness of Islamic values in dress, and encourage the creation of just social harmony.

Keywords: Hijab, Surah Al-Ahzab Verse 59, Protection, Identity of Muslim Women

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna dan tujuan perintah berjilbab dalam Surah Al-Ahzab ayat 59, dengan menitikberatkan pada fungsi jilbab sebagai bentuk perlindungan dan identitas bagi Muslimah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui telaah mendalam terhadap literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta sumber-sumber keislaman relevan seperti hadis, karya ulama, dan artikel ilmiah terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yang berfokus pada penafsiran teks secara kontekstual dan historis untuk menggali makna substantif dari ayat tersebut. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan

triangulasi sumber, validasi interpretasi melalui perbandingan antar tafsir, dan pengecekan kecocokan makna dalam konteks sosial saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyempitan makna terhadap istilah jilbab, yang kerap dipahami hanya sebagai penutup kepala atau bentuk pakaian tertentu, sementara pesan utama ayat tersebut adalah kesopanan dan perlindungan sosial. Dalam konteks kekinian, jilbab tetap relevan sebagai simbol ketaatan, penghormatan, dan perlindungan dari objektifikasi. Dengan memahami konteks historis dan sosial ayat ini, penelitian ini berupaya menjembatani perbedaan interpretasi, meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai Islam dalam berpakaian, serta mendorong terciptanya harmoni sosial yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Jilbab, Surah Al-Ahzab Ayat 59, Perlindungan, Identitas Muslimah*

Accepted: March, 13 2025	Reviewed: April, 08 2025	Published: April, 20 2025
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Dalam Islam, pakaian bukan sekadar penutup tubuh, melainkan manifestasi dari nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Salah satu bentuk pakaian yang diwajibkan bagi perempuan Muslimah adalah jilbab, yang secara eksplisit disebut dalam Surah Al-Ahzab ayat 59. Ayat ini menegaskan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, putri-putrinya, serta kaum perempuan beriman agar mengenakan jilbab sebagai tanda pengenal kehormatan dan sarana perlindungan dari gangguan sosial (Muktar, 2020). Namun, dalam dinamika sosial dan intelektual umat Islam dewasa ini, makna dan tujuan dari perintah tersebut sering kali menjadi objek perdebatan, interpretasi ulang, bahkan politisasi.

Jilbab adalah pakaian yang diperuntukkan bagi wanita Muslimah dalam ajaran Islam. Kewajiban mengenakan jilbab bertujuan untuk menutupi aurat dan menjaga kehormatan diri. Banyak ulama yang telah membahas mengenai jilbab, keutamaannya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan pentingnya mematuhi kewajiban tersebut. Perintah untuk mengenakan jilbab diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Ahzab ayat 59, di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan istri-istri beliau, putri-putri beliau, serta wanita-wanita beriman untuk memakai jilbab (Yunara et al., 2021). Tujuan dari perintah ini adalah agar mereka mudah dikenali sebagai wanita yang terhormat dan terhindar dari gangguan.

Surah Al-Ahzab ayat 59 menjadi salah satu landasan penting dalam aturan berpakaian perempuan Muslimah. Ayat ini memerintahkan kaum perempuan untuk

mengenakan jilbab sebagai identitas dan bentuk perlindungan. Namun, dalam praktiknya, ayat ini sering disalahpahami, khususnya dalam hal makna istilah "jilbab" dan tujuan dari aturan tersebut. Secara terminologis, kata "jilbab" dalam ayat ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna pakaian luar yang longgar yang menutupi tubuh. Namun, makna ini sering diinterpretasikan secara sempit atau bahkan salah, tergantung pada budaya, pemahaman masyarakat, dan preferensi individu. Misalnya, sebagian pihak menganggap jilbab sebagai sekadar penutup kepala (kerudung), sementara yang lain memahaminya sebagai pakaian panjang hingga menutupi seluruh tubuh. Perbedaan ini sering kali menimbulkan perdebatan dan kebingungan di kalangan umat Islam tentang batasan syariat dalam berpakaian (Shihab, 2002).

Kesalahpahaman tersebut juga sering kali memunculkan stigma sosial terhadap perempuan yang tidak mengenakan pakaian tertentu yang dianggap "sesuai syariat," meskipun ayat tersebut lebih mengedepankan prinsip kesopanan dan perlindungan (Qutb, 1980). Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan berjilbab adalah agar perempuan Muslimah dapat dikenali sebagai orang yang terhormat sehingga terhindar dari gangguan. Dengan demikian, fokus utama ayat ini adalah perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan dalam kehidupan sosial, bukan sekadar penegasan bentuk pakaian tertentu (Al-Zuhayli, n.d.). Oleh karena itu, pendekatan tafsir kontekstual menjadi penting dalam menjawab tantangan zaman modern yang terus berubah dalam hal budaya, gaya hidup, dan kesadaran gender.

Beberapa studi sebelumnya juga memperkuat pentingnya pembacaan kontekstual terhadap ayat ini. Faizin et al., (2022) dalam penelitiannya menyoroti bagaimana tafsir gender terhadap ayat-ayat hijab dapat memperkuat keadilan sosial bila ditafsirkan secara progresif. Sedangkan (Millah, 2021) menemukan bahwa pemahaman jilbab di kalangan remaja lebih dipengaruhi oleh tren fashion daripada kesadaran teologis, yang menjadi tantangan dalam membumikan nilai-nilai syariat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap jilbab tidak hanya menjadi isu teologis, tetapi juga menyentuh dimensi budaya, sosial, bahkan politis, yang menuntut pembacaan holistik dan menyeluruh.

Permasalahan mendasar yang kemudian muncul adalah: bagaimana makna jilbab dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 seharusnya dipahami dalam konteks yang utuh baik secara bahasa, tafsir, maupun sosiologis? Apakah makna dan tujuan dari perintah berjilbab tersebut masih relevan dan fungsional dalam realitas masyarakat Muslim kontemporer? Dan bagaimana penafsiran yang inklusif dan adil dapat membantu menciptakan harmoni sosial serta menghindari bias dan diskriminasi terhadap perempuan?

Oleh karena itu, penafsiran yang tekstual atau berlebihan terhadap Surah Al-Ahzab ayat 59 dapat mengaburkan esensi ajaran Islam yang bertujuan menciptakan kedamaian dan keamanan dalam masyarakat. Sebaliknya, pemahaman yang komprehensif terhadap ayat ini, termasuk konteks historis dan sosiologisnya, akan membantu menjembatani perbedaan pandangan dan memberikan panduan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna dan tujuan perintah berjilbab dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 melalui pendekatan tafsir tematik yang mengintegrasikan analisis linguistik, historis, dan sosiologis, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Diharapkan, penelitian ini mampu menjembatani perbedaan pandangan, memperkuat nilai keadilan dan perlindungan perempuan dalam Islam, serta menghadirkan wacana berpakaian yang sesuai dengan semangat zaman dan prinsip-prinsip maqashid syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kepustakaan merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Metode penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya (Asmendri, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui telaah mendalam terhadap literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta sumber-sumber keislaman relevan seperti hadis, karya ulama, dan artikel ilmiah terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang berfokus pada penafsiran teks secara kontekstual dan historis untuk menggali makna substantif dari ayat tersebut. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, validasi interpretasi melalui perbandingan antar tafsir, dan pengecekan kecocokan makna dalam konteks sosial saat ini, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Makna Jilbab dalam Konteks Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59

a. Makna Jilbab dalam konteks QS. Al-Ahzab ayat 59

Jilbab adalah pakaian yang dikenakan di atas pakaian lainnya, seperti selendang besar atau kain panjang yang menutupi seluruh tubuh. Dan jika diterlisik

dari asal kata maka : جَلِبَبٌ يَجْلِبِبُ ، جَلْبِيَّةٌ ، فَهُوَ مُجْلِبِبٌ ، وَالْمَفْعُولُ مُجْلَبَبٌ (Al-Maany.com 2024). Secara umum, khimar (خمار) berarti segala sesuatu yang menutupi. Dalam konteks perempuan, khimar adalah kain atau kerudung yang digunakan untuk menutupi kepala perempuan. Khimar (dalam istilah fiqh)Makna: Kain yang digunakan perempuan untuk menutupi kepala dan sebagian wajahnya, sesuai dengan pengertian dalam hukum Islam.(Al-Maany.com 2024)

Dalam bahasa Arab, istilah *jilbab* merujuk pada pakaian yang berfungsi sebagai penutup, baik digunakan di atas pakaian lainnya maupun sebagai pakaian itu sendiri. Secara linguistik, *jilbab* berarti sesuatu yang menutupi tubuh dari atas hingga bawah. Ayat dalam Surah Al-Ahzab, "yudnāna 'alayhinna min jalābībihinna" (QS. Al-Ahzab: 59), menunjukkan bahwa wanita diperintahkan untuk mendekatkan atau menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh. Kata *idnā'* dalam bahasa Arab berarti menurunkan atau merendahkan, yang mengandung makna menutup tubuh dengan cara menyeluruh. Beberapa ahli bahasa menjelaskan bahwa jilbab adalah pakaian yang longgar yang dikenakan di atas pakaian lain, sehingga menutupi tubuh dari kepala hingga kaki.

b. Sejarah hijab dan Asbabun Nuzul Surat al-Ahzab: 59

Hijab atau jilbab merupakan tradisi yang sudah dikenal jauh sebelum datangnya Islam dan memiliki beragam bentuk yang berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Di masyarakat Yunani, misalnya, wanita sering menutupi wajah mereka dengan ujung selendang atau hijab khusus yang terbuat dari bahan tipis dan memiliki bentuk yang elegan. Begitu pula dengan masyarakat Romawi dan Arab pra-Islam, yang masing-masing memiliki cara berbeda dalam menggunakan penutup tubuh ini. Ketiga peradaban ini pernah mengalami masa kejayaan jauh sebelum Islam, yang menunjukkan bahwa hijab bukanlah tradisi yang hanya dikenal dalam budaya Islam, melainkan telah ada sebelumnya di berbagai masyarakat (Wajdi, Muhammad Farid. 1991. Dairat al-Ma'arif al-Qarn al-Isyirin, 1991).

Gereja-gereja terdahulu dan biarawati-biarawatnya yang bercadar dan berkerudung memakai kebaya panjang, menutupi seluruh tubuhnya sehingga jauh dari kekejian dan kejahatan (Al-Ghaffar, 1984) Dalam masyarakat Arab pra-Islam, *hijab* bukanlah hal baru bagi mereka. Biasanya, anak wanita yang sudah mulai menginjak usia dewasa, mengenakan *hijab* sebagai tanda bahwa mereka minta untuk segera dinikahkan. Di samping itu bagi mereka, *hijab* merupakan ciri khas yang membedakan antara wanita merdeka dan para budak atau hamba sahaya.

Jilbab merupakan fenomena sosial yang mengandung makna dan nuansa yang mendalam. Dalam konteks sosial-religius, jilbab tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai bahasa visual yang menyampaikan pesan sosial

dan budaya. Pada awalnya, jilbab digunakan untuk menegaskan dan membentuk identitas keberagaman seseorang. Sebagai contoh, bagi umat Kristen, jilbab menjadi simbol ideologis yang fundamental, sementara dalam agama Katolik, jilbab berfungsi sebagai simbol keperempuanan dan kesalehan. Dalam konteks pergerakan Islam, jilbab memiliki posisi yang penting sebagai simbol ketaatan seorang Muslimah, identitas diri, dan resistensi terhadap tekanan sosial. Namun, seiring dengan perkembangannya, terutama di Indonesia, jilbab seolah hanya menjadi identik dengan Islam, mengabaikan berbagai makna dan simbol yang dimiliki oleh jilbab di berbagai budaya dan agama (El-Guindi, 2005).

Pada zaman pra-Islam, wanita sering kali berjalan di depan pria dengan leher, dada, dan lengan yang terbuka, serta kerudung yang dibiarkan terlepas di belakang pundak mereka. Hal ini sering menimbulkan perhatian dari pria yang terkesan dengan penampilan fisik mereka, termasuk tubuh dan rambut. Sebagai respons terhadap potensi gangguan ini, Allah memerintahkan wanita untuk menutupkan kain kerudung mereka ke bagian yang sebelumnya mereka biarkan terbuka, guna melindungi diri dari godaan dan bahaya yang berasal dari keinginan pria yang tidak terkontrol (As-Sabuni, n.d.).

Adapun asbabun nuzul Al-Ahzab ayat 59, pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: "Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?" Dengan tergesa-gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: "Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)". Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Surat al-Ahzab: 59) "Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan (Shaleh, 2007).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada suatu malam, istri-istri Rasulullah Saw. keluar untuk keperluan buang air. Namun, mereka diganggu oleh kaum munafiqin yang berbuat tidak baik dan menyakiti mereka. Ketika kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah Saw., beliau menegur kaum munafiqin yang kemudian membela diri dengan mengatakan bahwa mereka hanya mengganggu hamba sahaya. Sebagai respons terhadap kejadian ini, turunlah ayat dalam Surat al-Ahzab ayat 59, yang memerintahkan agar wanita mengenakan jilbab dengan cara berpakaian yang berbeda dari hamba sahaya. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dan memastikan mereka tidak dikenali atau diganggu saat berada di luar rumah, serta menegaskan identitas mereka sebagai wanita yang terhormat dan

bebas dari gangguan. Perintah ini berkaitan dengan prinsip hijab dalam Islam, yang tidak hanya untuk menjaga kesopanan, tetapi juga untuk melindungi wanita dari tindakan yang tidak pantas dan memastikan perbedaan antara wanita merdeka dan hamba sahaya (Shaleh, 2007).

Adapun dalam Surah An-Nur disebutkan, "*walyadribna bikhumurihinna 'alā juyūbihinna*" (QS. An-Nur: 31), yang berarti "dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke atas dada mereka." Dalam konteks bahasa, *khimār* merujuk pada penutup kepala, sedangkan *jayb* mengacu pada bagian leher atau dada. Dengan demikian, wanita diperintahkan untuk menggunakan kerudung yang menutupi kepala dan menjulurkannya hingga menutupi bagian dada mereka.

Perbedaan antara *khimār* dan *jilbab* terletak pada penggunaannya dan cara pemakaiannya. *Khimar* adalah kain yang dikenakan oleh wanita untuk menutupi kepala dan bagian tubuh di bawahnya, seperti leher dan dada. *Khimar* dipakai dengan cara diikat atau ditekan sehingga melekat erat pada tubuh. Sebaliknya, *jilbab* adalah pakaian tambahan yang longgar dan dikenakan di atas *khimar*. *Jilbab* berfungsi sebagai penutup yang lebih besar dan sering kali menjulur hingga menutupi seluruh tubuh. Berbeda dengan *khimār*, *jilbab* biasanya tidak diikat erat pada tubuh, wajah, atau dada. Fungsinya adalah memberikan perlindungan tambahan dengan menutup pakaian yang ada di bawahnya secara longgar dan menyeluruh. Oleh karena itu, *khimār* digunakan lebih dekat dengan tubuh, sementara *jilbab* berfungsi sebagai lapisan luar yang lebih luas dan longgar. Secara umum, istilah *khimār* dalam tradisi Arab dan bahasa berarti kain penutup kepala, sedangkan *jilbab* adalah pakaian longgar yang dikenakan di atas pakaian lainnya..(Ath-Tharifi, 2015)

c. Analisis mendalam gaya Bahasa dalam ayat al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Makna Konteks Ayat-ayat ini memberikan perintah kepada perempuan beriman untuk menutup tubuh mereka dengan jilbab. Jika kita memahami kata kerja "يُدْنِينَ" sebagai jawaban atas perintah قل, artinya ayat ini menunjukkan respons langsung terhadap perintah tersebut. Dengan kata lain, ketika Allah memerintahkan, perempuan beriman segera mematuhi dan melaksanakan perintah tersebut. Dengan kesimpulan Memahami kata "يُدْنِينَ" sebagai jawaban perintah قل lebih sesuai dengan konteks ayat dan gaya bahasa Al-Qur'an. Hal ini memperkuat

pesan bahwa ketaatan kepada Allah adalah sesuatu yang dilakukan dengan cepat, penuh kesungguhan, dan tanpa penundaan.

1) Analisis kata يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ

Frasa "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ" dalam Surat Al-Ahzab ayat 59 memiliki makna "mengulurkan atau menurunkan (pakaian mereka) ke atas tubuh mereka و يُرْخِن و يُسَدِّلْنَ عَلَيْهِنَّ". Kata يُدْنِينَ berasal dari akar kata دنا yang berarti "mendekatkan" atau "menurunkan"

2) Analisis kata مِنْ

Tab'idh (تبعيض) di sini dapat dipahami dalam dua cara: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ)

- Tab'idh Juz'iyah* (sebagian dari satu benda): Artinya, perempuan diminta menutupi tubuh mereka dengan sebagian dari jilbabnya. Dalam hal ini, bukan seluruh jilbab yang digunakan untuk menutupi, tetapi cukup sebagian dari jilbabnya yang dikenakan ke bagian tertentu, seperti wajah, kepala, atau tubuh.
- Tab'idh Individu* (sebagian dari kumpulan benda): Artinya, perempuan memilih salah satu dari jilbabnya jika dia memiliki lebih dari satu jilbab untuk digunakan. Ini menunjukkan bahwa perintah tidak mengharuskan penggunaan semua jilbab yang dimiliki, tetapi cukup menggunakan salah satu jilbab.

3) Analisis Perbedaan antara عَلَيْهِنَّ dengan إِلَيْهِنَّ

- Jika dikatakan "إِلَيْهِنَّ", artinya adalah mendekatkan jilbab ke arah mereka, tetapi tidak mengharuskan jilbab itu melekat atau menutupi tubuh secara penuh.
- Sedangkan dengan "عَلَيْهِنَّ", maknanya lebih kuat, yaitu jilbab harus diaplikasikan langsung di seluruh tubuh mereka sehingga benar-benar melekat dan menutupi.
- konteks yang tertulis "عَلَيْهِنَّ" (atas mereka) dan bukan (على وجوههن) wajah (نحوهن)،

Pada masa itu, perempuan sering meninggalkan wajah dan leher mereka terbuka saat keluar rumah, sementara tubuh lainnya sudah tertutup oleh jilbab. Oleh karena itu, perintah dalam ayat ini diarahkan untuk menutupi bagian wajah dan leher dengan jilbab mereka.

- Allah menggunakan kata "عَلَيْهِنَّ" yang bersifat umum, tidak spesifik menyebutkan bagian tubuh tertentu seperti wajah, leher (نحر), atau dada (صدر).
- Hal ini menunjukkan bahwa perintah tersebut mencakup seluruh tubuh. Namun, karena tradisi saat itu, wajah dan leher biasanya dibiarkan terbuka

oleh perempuan, sehingga perintah ini lebih menekankan pada menutupi bagian-bagian yang biasanya terbuka.

- c) Hal ini dikuatkan oleh tafsir Ibn Abbas dan lainnya yang menyatakan bahwa perempuan diperintahkan untuk menutup wajah mereka dengan jilbab, hanya menyisakan satu mata untuk melihat jika diperlukan. (العثيمين, 2016)

Konsep qiyas yang di tawarkan: Karena laki lakinya masih bisadikatakan mudhorat maka qiyasnya tetap masih akan sama dan tidak diperbolehkan untuk membuka hijabnya.

d. Pendapat Ulama Perihal Batasan Uluran Jilbab

- 1) Muhammad bin Sirin berkata, "Aku bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang firman Allah, " *يُذْنِبْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ جَلَابِئِنَ* "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka" maka ia menutup wajah dan kepalanya, serta hanya memperlihatkan mata kirinya (Katsir, 1999b)
- 2) Menurut Al-Qurthubi jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh badan. Ia juga menyebutkan bahwa menurut Al-Hasan, ayat tersebut memerintah kaum wanita untuk menutup separo wajahnya (Wijayanti, 2017).
- 3) Azzamakhsyari (tt) dalam *Alkasysyaf* merumuskan jilbab sebagai pakaian yang lebih besar daripada kerudung, tetapi lebih kecil daripada selendang. Ia dililitkan di kepala perempuan dan membiarkannya terulur ke dadanya
- 4) At-Tirmidzi (tt: 349) menafsirkan mengulurkan jilbab dengan menutup seluruh tubuh, kecuali satu mata yang digunakan untuk melihat (At-Tirmidzi, 2003).
- 5) Ibnu 'Asyur memahami jilbab sebagai pakaian yang ukurannya lebih kecil daripada jubah tetapi lebih besar daripada kerudung atau penutup wajah. Jilbab ini dikenakan dengan cara diletakkan di atas kepala, kemudian kedua sisi kerudung tersebut menjulur melalui pipi hingga menutupi seluruh bahu belakang. Selain itu, Ibnu 'Asyur menekankan bahwa bentuk dan model jilbab dapat bervariasi sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Namun, tujuan utama dari ayat yang memerintahkan penggunaan jilbab adalah untuk menjadikan para wanita lebih mudah dikenali sebagai wanita terhormat sehingga mereka tidak diganggu. (Sidiq, 2012)
- 6) Kata "يُذْنِبْنَ" dalam Surat al-Ahzab ayat 59 yang terambil dari kata "ذَنَبْنَا" yang berarti dekat, menurut Ibn 'Asyur, merujuk pada makna "memakai" atau "meletakkan." Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak memerintahkan wanita Muslimah untuk pertama kali mengenakan jilbab, karena sebagian dari mereka mungkin sudah mengenakannya. Namun, cara mereka mengenakan jilbab pada waktu itu belum memenuhi ketentuan yang diinginkan dalam ayat ini.

Ayat tersebut, dengan perintah "Hendaklah mereka mengulurkannya," menunjukkan bahwa jilbab sudah dikenakan, namun cara pemakaiannya perlu

disesuaikan. Jilbab seharusnya "diulurkan," artinya wanita Muslimah perlu memastikan jilbab mereka menutupi tubuh mereka dengan sempurna, bukan sekadar dikenakan dengan cara yang kurang tepat. Oleh karena itu, perintah ini juga berlaku bagi mereka yang belum mengenakan jilbab, untuk mulai memakainya dengan cara yang sesuai dengan perintah Allah (Shihab, 2002).

Kesimpulan dari penjelasan ini adalah bahwa jilbab pada dasarnya merujuk kepada pakaian yang lebar dan longgar yang menutupi seluruh tubuh, termasuk kepala dan dada. Para ahli tafsir sepakat bahwa memakai jilbab merupakan kewajiban syariat bagi wanita Muslimah. Namun, terdapat perbedaan pendapat terkait implementasi penguluran jilbab sebagaimana yang disebutkan dalam ayat QS. Al-Ahzab: 59. Perbedaan ini mencakup beberapa pandangan utama:

- 1) Menutup wajah dan kepala, dengan hanya memperlihatkan satu mata.
- 2) Menutup seluruh tubuh dan separuh wajah, sambil memperlihatkan kedua mata.
- 3) Mengulurkan kain jilbab untuk menutup kepala hingga dada.

Meskipun terdapat perbedaan dalam rincian teknis cara mengenakan jilbab, para ulama tetap sepakat mengenai kewajiban mengenakannya sebagai bagian dari identitas keislaman yang mendasar. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis, serta konsensus para ulama klasik maupun kontemporer. Dan Adapun dari Shihab yang menyatakan bahwa kewajiban mengulurkan jilbab adalah masalah khilafiyah jelas tidak berdasar. Sebab, para ulama ahli tafsir sejak dahulu hingga sekarang telah bersepakat tentang kewajiban memakai jilbab bagi kaum Muslimah. Sebab, perintah tersebut didasari atas dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadits dan *qarinah* (petunjuk) yang sangat kuat (Shihab, 2002).

2. Hubungan antara Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59 dengan Kasih Sayang Allah dan Perlindungan bagi Wanita

Surah Al-Ahzab ayat 59 dengan tegas menunjukkan kasih sayang Allah kepada wanita melalui perintah mengenakan jilbab. Ayat ini menegaskan pentingnya wanita menjaga kehormatan dan keamanan diri mereka, bukan sekadar sebagai aturan berpakaian, tetapi sebagai simbol perlindungan dari Allah. Dalam konteks ini, Allah memerintahkan agar wanita mukmin mengenakan jilbab yang menutupi seluruh tubuh, sehingga mereka dapat dikenali sebagai individu yang bermartabat dan beriman, sekaligus menghindarkan mereka dari gangguan dan pelecehan. Perintah ini mencerminkan perhatian Allah yang mendalam terhadap wanita, baik dari sisi spiritual, sosial, maupun keamanan fisik. Ayat ini tidak hanya memberikan solusi untuk melindungi wanita dari tindakan yang tidak pantas, tetapi juga menetapkan nilai-nilai kesucian, kehormatan, dan martabat sebagai bagian dari identitas mereka.

Pada masa Rasulullah, perintah ini turun dalam konteks masyarakat Arab yang cenderung mengeksploitasi wanita, terutama mereka yang tidak memiliki pelindung. Wanita tanpa jilbab sering menjadi sasaran pelecehan, karena dianggap lebih mudah dieksploitasi oleh pria yang tidak memiliki kendali diri. Sebaliknya, wanita yang mengenakan jilbab dihormati karena dikenali sebagai bagian dari golongan terhormat dan beriman. Contoh nyata dari penerapan ayat ini dapat dilihat pada para sahabat wanita seperti Ummu Salamah, yang segera mematuhi perintah ini untuk menjaga kehormatan diri mereka (Katsir, 1999a). Bahkan di masa konflik atau peperangan, jilbab menjadi pelindung sosial yang efektif; wanita berjilbab sering dibiarkan oleh musuh karena dikenali sebagai wanita beriman yang memiliki kedudukan terhormat. Dengan demikian, jilbab menjadi sarana perlindungan konkret yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga nyata dalam melindungi wanita dari bahaya fisik maupun stigma sosial.

Di era modern, relevansi ayat ini semakin terlihat di tengah maraknya objektifikasi perempuan dalam media dan kehidupan sehari-hari. Jilbab berfungsi sebagai perisai yang membebaskan wanita dari penilaian berdasarkan fisik semata. Dalam lingkungan sosial yang sering menilai perempuan dari penampilan luar, wanita berjilbab menunjukkan bahwa nilai mereka terletak pada karakter dan integritas, bukan semata pada tubuh atau kecantikan fisik. Hal ini sering kali membuat mereka mendapatkan perlakuan yang lebih hormat, baik di tempat kerja, di tempat umum, maupun dalam interaksi sosial lainnya. Di media sosial, misalnya, wanita berhijab lebih sering dihargai atas prestasi atau kontribusinya, bukan hanya berdasarkan standar kecantikan yang dipaksakan (Al-Qaradhawi, 2009).

Pendapat para ulama dan ahli mendukung makna ayat ini sebagai bentuk kasih sayang Allah yang mendalam. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah berjilbab bertujuan untuk menjaga kehormatan wanita sekaligus membedakan mereka dari wanita yang tidak menjaga batas-batas agama. Hal ini menunjukkan bahwa jilbab bukan sekadar pakaian, tetapi juga tanda pengenal yang melindungi wanita dari godaan atau niat buruk (Katsir, 1999a). Imam Al-Ghazali, dalam *Ihya Ulumuddin*, menegaskan bahwa pandangan pria terhadap wanita adalah potensi “panah setan” yang dapat menimbulkan syahwat jika tidak dikendalikan. Oleh karena itu, perintah berjilbab adalah langkah preventif untuk melindungi wanita sekaligus mengingatkan laki-laki agar menjaga pandangannya (Al-Ghazali, 2004).

Di sisi lain, psikolog modern seperti Roy F. Baumeister mengakui bahwa pria secara alami lebih terpengaruh oleh rangsangan visual dibandingkan wanita. Dengan demikian, jilbab juga berfungsi sebagai penghalang sosial untuk mengurangi potensi timbulnya syahwat pada pria yang kurang mampu mengendalikan diri (Baumeister & Bushman, 2008).

Melalui Surah Al-Ahzab ayat 59, Allah tidak hanya menunjukkan perhatiannya yang mendalam terhadap wanita, tetapi juga memberikan solusi konkret untuk melindungi mereka dari pelecehan, objektifikasi, dan tekanan sosial. Dengan mengenakan jilbab, wanita tidak hanya menjaga identitas sebagai muslimah, tetapi juga mendapatkan perlindungan fisik, sosial, dan spiritual. Ayat ini juga menegaskan bahwa perintah berjilbab adalah bentuk kasih sayang Allah, yang memberikan wanita rasa aman dan kepercayaan diri, sekaligus menanamkan nilai-nilai kemuliaan dan kehormatan dalam kehidupan sehari-hari.

Surah Al-Ahzab ayat 59 tidak hanya menunjukkan kasih sayang Allah kepada wanita, tetapi juga menegaskan kedudukan istimewa yang Allah berikan kepada mereka. Perintah untuk mengenakan jilbab adalah wujud perhatian Allah terhadap kaum wanita, yang bertujuan menjaga martabat mereka di hadapan manusia sekaligus menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah. Allah tidak hanya memandang wanita sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab, tetapi juga memberikan petunjuk konkret untuk melindungi mereka dari gangguan fisik maupun stigma sosial.

a. Wanita sebagai Makhluk Istimewa

Islam hadir di tengah masyarakat yang sebelumnya tidak menghormati perempuan. Dalam berbagai budaya pra-Islam, wanita sering dianggap sebagai objek tanpa hak. Islam, melalui Al-Qur'an, mengangkat derajat wanita dengan menetapkan aturan yang melindungi mereka secara fisik, sosial, dan spiritual. QS. Al-Ahzab ayat 59 menjadi bukti nyata perhatian Allah, di mana perintah berjilbab dimaksudkan untuk menjadikan wanita mudah dikenali sebagai muslimah yang merdeka dan terhormat (Shihab, 2002). Dengan demikian, mereka tidak hanya terlindungi dari gangguan tetapi juga dihormati sebagai pribadi yang bermartabat.

Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, perintah berjilbab ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pakaian. Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, jilbab juga mencerminkan nilai pendidikan akhlak (Shihab, 2002). Sebelum ayat ini turun, tidak ada perbedaan antara pakaian wanita merdeka dan budak di masyarakat Arab. Perintah ini mengajarkan bahwa pakaian wanita dapat menjadi tanda kehormatan dan identitas seorang muslimah, sekaligus menjadi pelindung dari pandangan buruk.

b. Jilbab sebagai Identitas dan Perlindungan

Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam *Tafsir Al-Maraghi* menekankan bahwa wanita berjilbab dianggap sebagai wanita terhormat, sehingga mereka lebih dihormati dan dihindarkan dari perlakuan buruk (Maraghi, 2001), wanita yang tidak menjaga aurat cenderung menjadi sasaran pandangan negatif yang bisa merendahkan martabat mereka. Ini relevan dengan realitas modern, di mana wanita

yang mengikuti syariat jilbab sering kali dihargai lebih atas kepribadian dan nilai diri mereka daripada penampilan fisik.

c. Peran Jilbab dalam Kehidupan Sosial dan Akhlak

Sayyid Qutb dalam *Fi Zilal al-Qur'an* memberikan pandangan bahwa perintah berjilbab adalah upaya membebaskan lingkungan masyarakat dari fitnah dan kekacauan (Qutb, 1999). Jilbab bukan hanya perlindungan personal, tetapi juga kontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang sehat secara moral. Lingkungan yang Islami, menurut Qutb, adalah tempat di mana nilai-nilai akhlak dan keadilan sosial mendominasi. Oleh karena itu, jilbab juga memiliki fungsi sosial dalam menata tatanan masyarakat.

Perintah berjilbab dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 adalah bentuk kasih sayang Allah yang menunjukkan penghargaan terhadap martabat wanita. Aturan ini relevan di masa Rasulullah untuk melindungi wanita dari eksploitasi dan gangguan, serta tetap relevan hingga kini sebagai cara menjaga kehormatan dan menciptakan lingkungan sosial yang bermartabat. Lebih dari sekadar pakaian, jilbab mencerminkan akhlak, ketaatan, dan identitas sebagai muslimah, yang diharapkan membawa pengaruh positif baik bagi individu maupun masyarakat.

3. Hubungan Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59 dengan Surah An-Nur Ayat 31

Hubungan pertama yakni di ayat ini terdapat korelasi dengan QS. Al-Ahzab 33:59 terkhusus di ayat "*wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha*" dan Dalam Islam, jilbab disyariatkan untuk menutup aurat wanita yang diwajibkan untuk ditutupi. Sejauh mana bagian tubuh yang harus ditutupi dengan jilbab tergantung pada pemahaman ulama terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang sering kali bersifat interpretatif. Pandangan ini juga dipengaruhi oleh ijtihad para ahli fikih (fuqaha) dalam menetapkan batasan aurat wanita. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 31: "*wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha*" yang menjadi dasar penting mengenai aurat wanita dan aturan menutupinya. Berikut adalah beberapa pendapat:

Mayoritas ulama fikih, termasuk mazhab Maliki, Syafi'i, Ibnu Hazm, dan Syiah Zaidiyah, serta pandangan yang umum dari mazhab Hambali, salah satu riwayat dalam mazhab Hanafi, dan Syiah Imamiyah, yang berasal dari tabi'in seperti Atha' dan Hasan Basri, serta dari sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Aisyah, dan Ibnu Abbas, sepakat bahwa bagian tubuh wanita yang bukan aurat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan.

a. Sufyan ats-Tsauri, Mazin, dan sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa selain wajah dan kedua telapak tangan, telapak kaki wanita juga tidak termasuk aurat.

- b. Sebagian pandangan dari mazhab Hambali, sebagian ulama Syiah Zaidiyah, dan golongan Zahiri menyatakan bahwa satu-satunya bagian tubuh wanita yang bukan aurat adalah wajah.
- c. Dalam memahami konsep jilbab, para ulama tafsir memiliki pandangan yang beragam. Ibnu Katsir berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita merupakan aurat yang harus ditutupi tanpa pengecualian. (Al-Rifa'i, 1989)
- d. Sementara itu, M. Quraish Shihab, seorang mufasir kontemporer, menyatakan bahwa aurat wanita meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, yang menurutnya dapat dikecualikan berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil yang ada (Shihab, 2002)

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa para ahli tafsir dari dahulu hingga sekarang telah bersepakat bahwa jilbab adalah sebuah kewajiban agama bagi kaum wanita. Mereka bersepakat tentang wajibnya memakai jilbab dan berbeda pendapat tentang makna mengulurkan jilbab: apakah mengulurkan ke seluruh tubuh kecuali satu mata, mengulurkan ke seluruh tubuh kecuali dua mata, atau mengulurkan ke seluruh tubuh kecuali muka. Jadi, pendapat M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa kewajiban mengulurkan jilbab adalah masalah khilafiah jelas tidak berdasar. Sebab, para ulama ahli tafsir sejak dahulu hingga sekarang telah bersepakat tentang kewajiban memakai jilbab bagi kaum Muslimah. Sebab, perintah tersebut didasari atas dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadits dan *qarinah* (petunjuk) yang sangat kuat. (Wijayanti, 2017)

Hubungan kedua yakni, ayat yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah Surat an-Nur ayat 31, yang berbunyi:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Dalam konteks ayat ini, Allah memerintahkan wanita untuk menutup aurat mereka dengan menurunkan kain penutup kepala mereka (*khimar*) ke dada (*juyub*). Penjelasan ini menunjukkan bahwa wanita di zaman Jahiliyah biasa menggantungkan kerudung mereka di belakang leher sehingga leher, dada, dan kalung mereka terlihat. Untuk menutupi aurat mereka secara sempurna, Allah memerintahkan mereka untuk menurunkan kain kerudung tersebut ke bagian dada dan leher mereka, sehingga dapat menutupi tubuh bagian atas yang sebelumnya terbuka.

Adapun istilah "*khimar*" dalam konteks ini merujuk pada penutup kepala yang digunakan oleh wanita, yang harus diperpanjang atau diluruskan ke bagian dada (*juyub*) mereka. (Dawood, n.d.) Dan Adapun istilah *وَلْيَضْرِبْنَ* bisa di artikan secara umum yakni (إيقاع أثر في شيء) memberikan dampak kepada sesuatu atau juga bisa diartikan menutupi.

D. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna dan tujuan jilbab dalam QS. Al-Ahzab: 59 menunjukkan bahwa jilbab merupakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita Muslimah dengan tujuan menjaga kehormatan, identitas, dan memberikan perlindungan dari gangguan. Perintah berjilbab dalam ayat ini menekankan prinsip kesopanan dan perlindungan sosial, bukan sekadar aturan bentuk pakaian tertentu. Kesalahpahaman sering muncul ketika istilah jilbab dipersempit hanya sebagai kerudung atau atribut tertentu, padahal inti ajarannya adalah menjaga martabat wanita. Di era modern, jilbab tetap relevan sebagai simbol ketaatan, penghormatan diri, dan resistensi terhadap objektifikasi perempuan. Ayat ini mencerminkan kasih sayang Allah yang mendalam terhadap wanita melalui perlindungan yang bersifat fisik, sosial, dan spiritual. Para ulama sependapat bahwa berjilbab adalah kewajiban syariat, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam implementasinya. Selain menjadi kewajiban agama, jilbab juga berfungsi sebagai alat perlindungan sosial yang membantu menciptakan lingkungan masyarakat yang bermartabat dan penuh penghormatan.

Daftar Rujukan

- Al-Ghaffar, A. R. A. H. (1984). *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. Pustaka Hidayat.
- Al-Ghazali, A. H. M. (2004). *Ihya Ulumuddin (Vol. 3)*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Maany.com. (2024a). *Definition and Meaning of himar in Arabic Language Dictionary*.
- Al-Maany.com. (2024b). *Definition and Meaning of Jilbab in Arabic Language Dictionary*.
- Al-Qaradhawi, Y. (2009). *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Rifa'i, M. N. (1989). *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*. Maktabah Ma'arif.
- Al-Zuhayli, P. W. (n.d.). *PEMIKIRAN TAFSIR AL-MUNIR FI AL-AQIDAH WA AL-SYARI'AH AL-MANHAJ KARYA DR. WAHBAH AL-ZUHAYLI Oleh Sulfawandi*.
- As-Sabuni, M. 'Ali. (n.d.). *Sofwah at-Tafasir*. Dar al-Fikr.
- Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan. *Natural Science*, 6(1).

- At-Tirmidzi. (2003). *Al-Mukhtashar Asy-Syamail Al-Muhammadiyah*. Makatabah Al-Islamiyyah.
- Ath-Tharifi, A. A. bin M. (2015). *Hijab dalam Syariat dan Fitrah*. Dar Al-Minhaj.
- Baumeister, R. F., & Bushman, B. J. (2008). *Social psychology and human nature*. Thomson Wadsworth.
- Dawood, A. (n.d.). "Hadith No. 4102: [specific content or summary of the hadith].
- El-Guindi, F. (2005). *ilbab, antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*. Serambi.
- Faizin, N., Toriquuddin, M., Ma'ali, A., & Basid, A. (2022). Fenomena penggunaan hijab syar'i di Indonesia: analisis kontekstualisasi ayat jilbab perspektif teori penafsiran Abdullah Saeed. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(1), 1-13.
- Katsir, I. (1999a). Tafsir al-Qur'an al-'Azhim. *Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah*.
- Katsir, I. (1999b). Tafsir al-Qur'an al-Adzim. *Jilid. I, Cet. I*.
- Maraghi, S. A. M. (2001). *Tafsir al-Maraghi*. Dar al-Fikr.
- Millah, Z. (2021). Analisis Makna Jilbab: Sebuah Persepsi Mahasiswi IAIN Ponorogo (Pendekatan Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure). *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 3(2), 181-195.
- Muktar, Z. (2020). *Cadar Ditinjau dalam Perspektif Kekhususan Istri-Istri Nabi Saw dalam Al-Qur'an Studi Kajian Tafsir Maudhui'tentang Ayat Hijab dalam Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Institut PTIQ Jakarta.
- Qutb, S. (1980). *Fi Zilal al-Qur'an*, 6 vols. *Cairo: Dar Al-Shuruq*.
- Qutb, S. (1999). *Fi Zilal al-Qur'an (In the Shade of the Qur'an)*. Dar al-Shorouk.
- Shaleh, K. H. Q. (2007). *Asbabun Nuzul*. Diponegoro.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. *Jakarta: Lentera Hati*, 2.
- Sidiq, U. (2012). DISKURSUS MAKNA JILBAB DALAM SURAT AL-AHZAB AYAT 59: Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab. *Kodifikasia Jurnal Penelitian Islam*, 6(1).
- Wajdi, Muhammad Farid. 1991. *Dairat al-Ma'arif al-Qarn al-Isyryn*, J. I. B. D. al-M. (1991). *Dairat al-Ma'arif al-Qarn al-Isyryn III*. Dar al-Ma'rifah.
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2).

Yunara, H., Harmi, H., & Putri, D. P. (2021). Konsep Pendidikan Islam Mengenai Aturan Berpakaian Wanita Muslim Menurut QS Al-Azhab dan Quraish Shihab. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 4(1), 54–64.

العثيمين, م. ب. ص. (2016). تفسير سورة الأحزاب. مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية